

**PENGATURAN PRINSIP LARANGAN PEMBatasan KUANTITATIF MENURUT
GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Muhammad Ikhsan
2010012111268**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

No Reg : 18/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 18/HI/02/II-2024

Nama : **Muhammad Ikhsan**
NPM : **2010012111268**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Pengaturan Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif Menurut Gatt/Wto 1994 Dan Implementasinya Di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H.,M.H (Pembimbing)


(.....)


Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

PENGATURAN PRINSIP LARANGAN PEMBATAAN KUANTITATIF MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Muhammad Ikhsan¹ Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : ikhsanmuhammad1009@gmail.com

ABSTRACT

Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization is an agreement to be bound (Ratification of Law No. 7 of 1994). Indonesia as a member of world trade must fulfill all agreed provisions, including making changes to both legal instruments and development policies in the trade sector. Implementation of Ministerial Regulation no. 22 of 2022 regarding the prohibition and restrictions on the export of crude palm oil (CPO) is contrary to the principles and rules of the 1994 GATT/WTO regulated in Article XI GATT/WTO 1994 which prohibits the application of quantitative restrictions. Apart from that, the export restriction policy has undergone several changes in the past. Problem Formulation: 1) How is the principle of prohibiting quantitative restrictions regulated according to GATT/WTO 1994? 2) How is the implementation of the principle of prohibition of quantitative restrictions according to GATT/WTO 1994 in Indonesia? The type of research is normative law (normative legal research). The data source is secondary data. The data collection technique is document or library study. Data analysis was analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) the regulation of the Principle of Prohibition of Quantitative Restrictions regulated in Article XI GATT/WTO 1994 which can be excluded in Article 2) Implementation of the principle of prohibition of quantitative restrictions in Indonesia in relation to Ministerial Regulation no. 22 of 2022 is not in accordance with GATT/WTO rules in the principle of implementing quantitative restrictions.

Keywords: *Regulations, Prohibitions, Quantitative Restrictions, GATT/WTO 1994*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi tanpa batas, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.¹

Indonesia, sejak tahun 1980-an, telah melakukan proses pembangunan yang menguntungkan dan ekspor sebagai penggerakannya. Hubungan ini berkembang dengan pesat, sehingga melahirkan suatu norma-norma hukum yang disebut dengan Hukum Perdagangan Internasional (Internasional Trade Law). Oleh karena itu, Indonesia terikat untuk mematuhi

ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.

WTO (*World Trade Organization*) adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan.² WTO (*World Trade Organization*) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan teratur, serta meminimalkan konflik perdagangan antar negara.³ Seluruh anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam sistem ini sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-

¹Muhammad Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1.

²Peter, Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnidi. 2010. *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 32.

³Edi Supriadi, 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor)*, Masalah- masalah kegiatan

(Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan(Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms. Yogyakarta: Cv Budi Utama, hlm 8.

negara anggota, diantaranya ialah prinsip larangan pembatasan kuantitatif.

Prinsip larangan pembatasan kuantitatif, prinsip ini menerangkan mengenai pembatasan yang bersifat melarang atau membatasi impor dan ekspor yang bukan tarif adalah dilarang. Mengacu pada *Article XI GATT 1994*, pembatasan kuantitatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yakni meliputi kuota, sistem lisensi impor, atau kebijakan-kebijakan lainnya. Pada umumnya, pembatasan kuantitatif mencakup segala kebijakan yang bersifat melarang atau membatasi impor atau ekspor yang bukan tarif. Artinya adalah walaupun kebijakan yang diambil tidak bersifat mengikat, namun jika kebijakan tersebut menghambat perdagangan, maka kebijakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pembatasan kuantitatif.⁴

Pada tanggal 28 April 2022, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng di Indonesia mulai diberlakukan. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut adalah untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tercukupi. Munculnya larangan ekspor ini dikarenakan pada saat itu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran dan pemerintah mengeluarkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya HET). Indonesia berpotensi digugat oleh negara anggota WTO sebab Indonesia telah melakukan beberapa proteksi mengenai ekspor CPO (*Crude Palm Oil*), jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah disepakati Indonesia dengan WTO.

Untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan dagang internasional yang dilakukan Indonesia sudah sesuai dengan prinsip WTO. Atas dasar permasalahan tersebut, maka disusun skripsi dengan judul: **“PENGATURAN PRINSIP LARANGAN KUANTITATIF MENURUT GATT/WTO 1994 DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994.
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip larangan pembatasan kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*).

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan kepustakaan (*Library Research*).

4. Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif Menurut GATT/WTO 1994

Pembatasan kuantitatif dalam persetujuan GATT/ WTO adalah pembatasan perdagangan yang bukan merupakan tarif bea masuk. Yakni larangan dan pembatasan proteksi terhadap produk domestik melalui pembatasan kuantitatif seperti pengenaan kuota impor dan ekspor, pembatasan lisensi impor atau ekspor dan alat lain yang dapat mempengaruhi jumlah ekspor maupun impor. Menyadari bahwa adanya kuota yang cenderung tidak adil sehingga dalam praktiknya justru menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subjektif.⁵

Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO menetapkan untuk menghilangkan jenis hambatan kuantitatif. Adanya prinsip transparansi membawa akibat bahwa negara-negara anggota WTO apabila ingin melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kuota dalam

⁴ Muhammad, F., & Anita, R. (2021). *Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia -Importation of Horticultural Products, Animals, and Animals Products*. Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm 359.

⁵ Sasmita Sulastri, 2016, *Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz*. Jurnal Hubungan Internasional, hlm. 192.

menghambat, melainkan hanya tarif yang diijinkan untuk diterapkan.⁶

Article XI ayat (1) GATT 1994 juga menyatakan terkait larangan umum atas hambatan kuantitatif, baik untuk ekspor maupun impor. Hambatan kuantitatif yang berarti aturan yang membatasi jumlah (kuantiti) atas sebuah barang yang akan diimpor atau diekspor dapat berbentuk:⁷

- 1) Kuota
- 2) Pembatasan Secara Sukarela (*Voluntary Export Restriction*)
- 3) Lisensi Impor

Pada umumnya dilarang (*Article IX*) ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. Namun, hambatan kuantitatif dapat dikecualikan dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diijinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (*Article XII-XIV GATT 1947*).
- 2) Karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (*Article XIX GATT 1947*).
- 3) Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diijinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (*Article XX dan XXI GATT 1947*).

Peraturan-peraturan ini ada dalam wujud pengecualian yang sangat luas terhadap disiplin dasar dari kewajiban-kewajiban non-diskriminasi dan pengaturan terhadap akses pasar. Terdapat lima kategori utama dalam pengecualian ini:⁸

- 1) Pengecualian umum, yang terdapat dalam Pasal XX GATT 1994 dan Pasal XIV GATS;
- 2) Pengecualian untuk keamanan nasional dan internasional, terdapat dalam Pasal XXI GATT 1994 dan Pasal XIV bis GATS;
- 3) Pengecualian dalam keadaan ekonomi yang darurat, terdapat dalam Pasal XIX GATT 1994 dan *the Agreement on Safeguards*;
- 4) Pengecualian atas integrasi regional, terdapat dalam Pasal XIV GATT 1994 dan Pasal V GATS;

- 5) Pengecualian atas dasar neraca perdagangan, terdapat dalam Pasal XII dan XVIII huruf B GATT 1994 dan Pasal XII GATS; dan
- 6) Pengecualian untuk pembangunan ekonomi, terdapat dalam Pasal XVIII huruf A GATT 1994 dan *Enabling Clause*.

B. Implementasi Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif Menurut GATT/WTO 1994 Di Indonesia

Masuknya Indonesia ke dalam perdagangan dunia dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Perjanjian Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia. Ratifikasi berarti persetujuan untuk terikat dengan perjanjian.⁹ Akibatnya Indonesia perlu memenuhi segala kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan tersebut, termasuk melakukan perubahan, baik terhadap instrumen hukum maupun kebijaksanaan pembangunan dibidang perdagangan.

Konsekuensi daripada penandatanganan perjanjian ini adalah pemerintah harus menyelaraskan berbagai kebijakan perdagangan didalam negeri dengan perjanjian tersebut yang mana WTO Agreement memiliki ciri-ciri yang tersendiri, tetapi juga mempunyai tuntutan yang berbeda didalam mewujudkan kerjasama ekonomi. Salah satunya adalah kewajiban untuk menaati aturan main yang telah disepakati bersama yang disebut perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan bila hal ini tidak ditaati maka akan dapat timbul masalah.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa penetapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 tahun 2022 mengenai Pembatasan Ekspor Produk Minyak Sawit Mentah (CPO) tidak sesuai dengan perjanjian serta prinsip yang telah disepakati. Meski kedaulatan negara dalam hukum ekonomi internasional adalah kedaulatan yang menentukan apakah suatu negara dapat mengatur kegiatan ekonomi didalam negerinya dan hubungan ekonomi internasionalnya. Juga terdapat hubungan yang erat antara hukum ekonomi internasional dengan kedaulatan. Hukum ekonomi internasional dapat dianggap berperan dalam pembentukan kedaulatan negara dan berbagai sumber hukum ekonomi internasional, isu kedaulatan terutama terkait erat perjanjian ekonomi internasional yang

⁶ Christophorus Barutu. 2007. *Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan(Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 38.

⁷ WTO Analytical Index, 2007, *Guide to WTO Law and Practice*, Cambridge University Press, hlm. 135

⁸ Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnandi, *Op. Cit.*, hlm 53.

⁹ Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO: Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*. Refika Aditama, hlm. 37.

berarti perjanjian yang dibuat oleh negara- negara yang materi dan substansi pokok perjanjiannya berada dibidang ekonomi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Larangan Pembatasan Kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif bea masuk. Yakni larangan dan pembatasan proteksi terhadap produk domestik melalui pembatasan kuantitatif seperti pengenaan kuota impor dan ekspor, pembatasan lisensi impor atau ekspor, pembatasan ekspor sukarela dan alat lain yang dapat mempengaruhi jumlah ekspor maupun impor. Prinsip ini telah diatur dalam *Article IX GATT 1947*, yang menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. Namun, Prinsip hambatan kuantitatif dapat dikecualikan dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif dengan beberapa alasan negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diijinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (*Article XII-XIV GATT 1947*), karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (*Article XIX GATT 1947*).
2. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 tahun 2022 mengenai Pembatasan Ekspor Produk Minyak Sawit Mentah (CPO) tidak sesuai dengan perjanjian serta prinsip yang telah disepakati. Sebab dalam Ratifikasi UU No. 7 tahun 1994 mengenai Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* terkait persetujuan untuk terikat dengan perjanjian. Indonesia sebagai salah satu anggota perdagangan dunia harus memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati, termasuk melakukan perubahan, baik terhadap instrumen hukum maupun kebijaksanaan pembangunan dibidang perdagangan. Dengan Demikian Impelentasi Peraturan Menteri No. 22 tahun 2022 terkait pelarangan serta pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO) bertentangan dengan prinsip dan aturan GATT/WTO 1994 yang melarang penerapan pembatasan kuantitatif.

B. Saran

1. Konsep perdagangan internasional adalah meminimalkan hambatan perdagangan, namun melalui Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), lebih banyak peluang perdagangan internasional yang diciptakan untuk perdagangan bebas hambatan tanpa mengorbankan perlindungan negara-negara berkembang dan terbelakang.
2. Kiranya diperlukan perjanjian yang didasarkan pada prinsip pelarangan hambatan kuantitatif dan dapat diterima oleh semua negara dan pelaku perdagangan dalam negeri. Pemerintah harus peka terhadap praktik perdagangan internasional di Indonesia dan mampu menerapkan pembatasan kuantitatif secara bijaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Masuknya Indonesia sebagai bagian dari WTO hendaknya dapat semakin menunjang peningkatan mutu dan kualitas perdagangan internasional di Indonesia seperti dilihat dari aspek regulasi yang baik teratur sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan internasional di Indonesiaserta dengan melakukan harmonisasi regulasi perdagangan internasional berdasarkan perjanjian internasional bidang perdagangan yakni GATT/WTO dengan hukum nasional

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Christoporos Barutu. 2007. *Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Edi Supriadi, 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan(Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Hatta. (2006,). *Perdagangan Internasional Dalam System GATT & WTO – AspekAspek Hukum Dan Non-Hukum*. Bandung: Pt Afika Reditama.
- Muhammad, Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peter, Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnidi. 2010. *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

WTO Analytical Index. 2007, *Guide to WTO Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*.

C. Sumber Lain

Muhammad, F., & Anita, R. (2021). Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals, and Animals Products. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Sasmita, S. (2016). Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz. *Jurnal Hubungan Internasional*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua Bagian HI, Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.